

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN
BANTUL



Diajukan oleh:

Marselina Berda Warih Utami

NPM : 140511506

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN
BANTUL**



Diajukan oleh :

Marselina Berda Warih Utami

NPM : 140511506
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 Juni 2021

(Dr.Sumarsono Raharjo Ign, S.H.M.Hum)


Tanda Tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN
BANTUL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Juli 2021

Tempat : MS Teams Meeting

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H, M.H

A handwritten signature in black ink, appearing to read "KASTOWO", with the date "29/7/2021" written below it.

Sekretaris : Dr. Ign, Sumarsono Raharjo, S.H. M.Hum.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ign, Sumarsono", written in a cursive style.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H. M.Hum.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "St. Mahendra", written in a cursive style.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

An official purple ink stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. The stamp features the university's logo and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" and "FAKULTAS HUKUM". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.

Penulisan Hukum/Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan segenap ketulusan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bpk. Dr. Sumarsono Raharjo Ign, S.H, M. Hum. Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing, mendukung, dan memberikan arahan kepada Penulis hingga Penulis selama penulisan skripsi.
3. Bpk. Henky Widhi Antoro, S.H, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu senantiasa memberikan motivasi serta dukungan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Tim Penguji Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Program Kekhususan (PK) 1 Hukum Ekonomi dan Bisnis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berpartisipasi memberikan ilmu serta dukungan dan motivasi bagi seluruh mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Staff Administrasi dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memenuhi seluruh administrasi yang dibutuhkan dalam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta dalam penulisan hukum ini.

7. Narasumber, Ibu Setyawati, S.Psi., Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.
8. Seluruh Sampel yang telah berpartisipasi dalam menyediakan data bagi Penulis.
9. Keluarga terkasih yaitu Papa Paulus Hartono, Mama (almarhumah) YF.Eny Sulastri, kakak Manuel Defender Nakamnanu, Bapak Agus, Bapak Roni, Kakak Selsianus Aldanis Antul, yang selalu memberikan dukungan, semangat kritik, saran, nasihat, kasih sayang serta doa selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta selama penulis menyusun penulisan hukum ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian seluruh penelitian dalam Penulisan Hukum Skripsi ini.

Demi kesempurnaan Penulisan Hukum/Skripsi ini, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari Pembaca. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini bermanfaat bagi Pembaca dan keberlanjutan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 30 Juni 2021



Penulis
Marselina Berda Warih Utami

ABSTRACT

Investment is one of the important things for a country, including Indonesia, in an effort to increase investment growth from both domestic and foreign investors. Indonesia has several times implemented policies aimed at increasing investment, Online Single Submission is the latest policy used as a means to increase investment in Indonesia, responding to this, Bantul Regency also implements Online Single Submission in permit management services. Trying to increase investment, so that with the application of Online Single Submission, whether it can increase investment in Bantul district and in order to answer this, the author uses empirical research methods which based on this research the authors conclude that Online Single Submission has a role in increasing investment in Bantul Regency. Still obstacles in the implementation of Online Single Submission, obstacles faced by the obstacles referred to, the absence of overall synergy between Investment and Integrated Services Office and related agencies, also differences in terms as stipulated in the law and in the system, the Government continues to fix these obstacles through the Investment and Integrated Services Agency by conducting consultations with the Coordinating Ministry for Economic Affairs in Jakarta and BKPM and consulting with the Ministry of Communications and Informatics.

Keywords: Investment, Host, Online Single Submission

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.....	15
BAB II : PEMBAHASAN.....	17

A. Tinjauan Tentang Penanaman Modal	17
1. Pengertian Penanaman Modal.....	17
2. Asas Dan Tujuan Penanaman Modal.....	19
3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Investasi.....	23
B. Perizinan.....	30
1. Pengertian Dan Sifat Perizinan.....	30
2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan.....	33
C. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.....	34
1. Perkembangan Perizinan Usaha Di Kabupaten Bantul.....	34
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.....	40
3. Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Perizinan di Kabupaten Bantul.....	50
4. Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Bantul.....	53
BAB III : PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan



Penulis

Marselina Berda Warih Utami



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan bahasa perundang-undangan, salah satu istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis adalah investasi (penanaman modal). Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Meskipun kedua istilah ini memiliki arti yang sama, investasi lebih kerap ditemui dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal banyak digunakan dalam perundang-undangan. Meski demikian, pada dasarnya, investasi dan penanaman modal memiliki makna yang sama. Penanaman modal atau investasi merupakan hal yang penting bagi suatu negara dikarenakan dapat memberi pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi di suatu negara baik itu modal dalam negeri maupun modal asing, melihat pentingnya peran investasi dalam memajukan perekonomian suatu negara maka patutlah hal tersebut juga menjadi titik lampu pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah.²

Manfaat penanaman modal akan dapat diperoleh secara maksimal apabila semua faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diminimalisir semaksimal mungkin, upaya meminimalisir tersebut dapat dilakukan dengan

¹Ida Bagus Rachmi Supancana. 2006. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm. 1.

²

beberapa cara yakni dengan memulihkan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan efisiensi birokrasi, tarif ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, adanya kepastian hukum dalam bidang investasi, serta memiliki iklim usaha yang kondusif dalam bidang keamanan usaha dan ketenagakerjaan.

Dengan adanya UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, harapan Indonesia dalam iklim investasi pun muncul. Hal ini karena UU tentang investasi yang ada selama ini seolah-olah sudah tidak memenuhi syarat untuk menarik investor sebagai landasan hukum.³ UU Penanaman Modal dapat dijadikan acuan untuk membandingkan ketentuan dari penanaman modal negara lain. Dengan demikian, banyak pihak beranggapan bahwa UU Penanaman Modal cukup kompetitif. Hal ini karena investor mendapatkan beragam fasilitas menarik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik merasa perlu adanya terobosan baru guna percepatan pelaksanaan investasi di Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal pemerintah mengharapkan akan terciptanya iklim yang kondusif berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia, hal tersebut juga diharapkan dapat mempermudah para investor serta mengatasi masalah yang selama ini dikeluhkan oleh para investor yang berkaitan dengan perizinan di bidang penanaman modal mengenai jangka waktu perizinan serta ruwetnya birokrasi di bidang perizinan sehingga menghambat laju pertumbuhan dari investasi itu sendiri.

³Sentosa Sembiring. 2010. *Hukum Investasi (cetakan kedua)*. CV. Nuansa Aulia. Bandung. hlm. 129.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul guna merespon Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya dicabut Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, selain itu, Menteri Dalam negeri guna merespon hal tersebut juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam pelaksanaannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP menyediakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan demikian, pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan daerah dapat lebih disempurnakan menjadi lebih efektif dan canggih. Salah satu layanan yang paling berpengaruh adalah penyediaan sistem melalui OSS. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mendaftar dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial dan/atau Operasional secara tertata. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah dapat menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS) itu sendiri diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan harapan akan adanya peningkatan investasi di daerah Bantul yang juga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS) sudah diterapkan di Kabupaten Bantul sejak

tahun 2018, namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan, sebagai suatu kebijakan baru yang dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat jelas akan membuat sulit terutama bagi kalangan masyarakat awam, sehingga Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN BANTUL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah penulisan hukum sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hambatan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini ditunjukkan bagi perkembangan ilmu hukum (umum) dan perkembangan ilmu hukum tertentu, khususnya ilmu hukum di bidang ekonomi dan bisnis terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini ditunjukkan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh: Nur Lia Halim, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
 - a) Judul: PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ENREKANG
 - b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana Pengaturan Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang?
 - 2) Bagaimana Penerapan Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan pada Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang?
 - c) Hasil Penelitian:
 - 1) Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan di Kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan

tersebut sebagai dasar aturan permohonan izin yang diajukan masyarakat kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Enrekang, sehingga perizinan dapat diproses. Mengenai biaya dan tata pembayaran perizinan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai TUPOKSI (Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas) sebagai lanjutan dalam pelayanan perizinan ini, yang mengatur Pengaduan terhadap Pelayanan Perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 7.

- 2) Proses pelayanan permohonan izin serta Asas Hukum cepat, mudah, dan biaya ringan dapat dilihat pada sistem pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Enrekang. Dengan melihat pelayanan yang diselenggarakan oleh BP2TPM yang diproses dengan Asas Hukum cepat, mudah, dan biaya ringan serta tanggapan masyarakat Kabupaten Enrekang, memperlihatkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Enrekang telah mengalami perbaikan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kekurangan karena adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan melalui penerapan sistem PTSP.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kabupaten Enrekang,

sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Haris Agus Jratama Manik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul: Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

b) Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?

2) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Kota Yogyakarta?

c) Hasil Penelitian

1) Menurut kriteria pelayanan dan sosialisasi pelayanan, pelayanan sudah dilakukan dengan baik.

2) Secara teoretis, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang. Secara teknis dan legal, jumlah pegawai di dinas perizinan berkurang setiap tahunnya karena pensiun, mutasi, dan rendahnya kualitas SDM, sehingga sosialisasi peraturan di dinas perizinan tidak maksimal. Usaha untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yakni teoretis, teknis, dan legal. Secara teoretis diatasi dengan merawat sarana dan prasarana yang ada agar dapat berfungsi dengan baik. Secara teknis diatasi dengan menambah pegawai melalui sistem karier. Upaya secara legal penanganannya masih menunggu proses di atas secara bertahap.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

3. Skripsi yang ditulis oleh: Emmy Mariani, Fakultas Hukum Mulawarman, Samarinda.
 - a) Judul: Efektivitas Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pembuatan Perizinan di Kota Samarinda
 - b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda?
 - 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan perizinan usaha sehingga memengaruhi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda?
 - c) Hasil Penelitian:
 - 1) Pelayanan perizinan BPPTSP Kota Samarinda masih belum efektif. Selain itu, ruangan yang digunakan untuk tim teknis dari perangkat

daerah tidak cukup memadai. Upaya perbaikan dilakukan dengan melakukan sosialisasi tata cara pengaduan di BPPTSP Kota Samarinda.

- 2) Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pembuatan permohonan izin usaha. Di antaranya adalah tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan izin usaha serta kurang optimalnya birokrasi dalam melayani masyarakat dan keterbukaan pemberi izin usaha oleh BPPTSP di Kota Samarinda. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi penyelenggaraan pelayanan PTSP di Kota Samarinda.

Skripsi ini juga membahas tentang *One Stop Service* akan tetapi yang menjadi objek penelitiannya yaitu di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis akan mengkaji tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Usaha berupa sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha.
2. Perizinan merupakan persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit), sedangkan dalam arti luas Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

3. Investasi merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik negeri maupun luar negeri untuk melakukan suatu usaha.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang fokus pada fakta sosial. Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden sebagai data utama. Data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Setyawati, S.Psi selaku kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dan Bapak Damianus Widyastoto Hanung Putro, S.E. dari PT. Raja Pilar Agrotama Bantul sebagai sampel dari pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Selain itu, terdapat data populasi tambahan untuk perbandingan OSS, yakni (1) PT. RSU Griya Mahardika (RS.Swasta/*Private Hospital*) yang diwawancarai yakni Ibu Nurul Fitriah S.S. selaku Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari PT.RS Griya Mahardika (RSGM) dan Bapak Yohanes Agung Ardyanto Purnomo, S.T., M.M. selaku *General Affair's Director* (G.A) Kepala Operasional RS.Griya Mahardhika, (2) CV. Sanbro (Sanjaya Brothers) Bantul yang diwawancarai Ibu Veronica Wahyuni S.E., selaku CEO (*Chief Executive Officer*), (3) CV. AAA Tani/ Saybu yang diwawancarai yakni Bapak Aji Suryo Jatmiko, S.P., (4) CV. Sanjaya Brothers (Sanbro), Bantul yang diwawancarai yakni Ibu Veronica Wahyuni Lestari,S.E., (5) CV.Gecko Sanjaya yang diwawancarai yakni Bapak Glodias Boggy Sanjaya,S.T., (6) Perusahaan Swasta Perseorangan Berty Internet, Bantul yang diwawancarai yakni Bapak Paulus Suhartono, S.T.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

- c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).
 - f) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90).
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Nomor 1956 Tahun 2017).
 - h) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50).
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian.
 - b) Doktrin berupa asas dan fakta hukum.

c) Narasumber, yakni seseorang yang berperan sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3) Cara Pengumpulan Data:

- a. Wawancara, percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai narasumber serta PT dan CV sebagai data populasi tambahan.
- b. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitian.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul di Jl. Manding

Kidul, Area Sawah, Tirenggo, Komplek II, Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur, Bantul ; PT. Raja Pilar Argotama, Tbk. Bantul di Jl. Imogiri Barat No.Km.7, Semail, Bangunharjo, Kec. Sewon, Bantul; PT. RSU Griya Mahardhika di Jalan Parangtritis, Gg. Wijaya Kusuma KM.4,5 No.212, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187; CV.AAA.Tani/Saybu di Jalan Dirgantara km 5, Gang Flamboyan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; CV. Sanjaya Brothers (Sanbro) di Jalan Rajawali Nomor 7, Pringgolayan, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; CV.Gecko Sanjaya di Jalan Wates km 9, Ruko RC 15 Perumahan Ciputra Citra Grand Mutiara, Balecatur, Gamping, Yogyakarta; Perusahaan Swasta Perseorangan Berty Internet di Jalan Dirgantara Nomor 36 Dusun Saman, desa Bangunharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

5) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Ibu Setyawati S.Psi. sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pemerolehan data berupa literatur, hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal hukum dan sumber resmi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara memahami dan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan. Metode ini didapatkan dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk digunakan dalam menarik kesimpulan atas suatu kejadian yang bersifat umum.

D. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan serta hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Pendahuluan, Adapun Bab II Pembahasan ini meliputi 3 (tiga) sub Sub Bab Tentang Penanaman Modal yang meliputi pengertian penanaman modal, asas dan tujuan penanaman modal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Sub Bab tentang perizinan yang meliputi pengertian dan sifat perizinan, fungsi dan tujuan perizinan. Sub Bab tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul, yang meliputi Perkembangan Perizinan Usaha Di Kabupaten Bantul, Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah serta rekomendasi-rekomendasi berupa saran dari penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Sutrisno dan Salim HS. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Perasada. Jakarta.
- Didik J. Rachbini. 2008. Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik. PT. Indeks. Jakarta.
- Em. Lukman Hakim. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Erman Rajagukguk. 2019. Hukum Investasi Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Rajawali Pers. Jakarta.
- HR Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada: Ed. Revisi ke-7. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ida Bagus Rachmdi Supancana. 2006. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan II. 1989. Balai Pustaka. Jakarta.
- Komarudin, dalam Rakhmawati, N. Rosyidah. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bayu Media Publishing. Malang.
- N. Rosyidah Rakhmawati. 2003. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bayu Media Publishing. Malang.
- Nagy, Pancras J. 1979. Country Risk, How To Asses, Quantify and Monitor. London: Euromony Publications.
- Pande Radja Silalahi. 2001. Ekonomi Diperkirakan Semakin Memburuk. Media Indonesia.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.

Rahmi Jened. 2016. Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung, Kencana. Jakarta.

Sandono Sukirno. 1994. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta. Raja Grafindo.

Sentosa Sembiring. 2010. Hukum Investasi (cetakan kedua). CV. Nuansa Aulia. Bandung.

Sumartono. 1986. Hukum Ekonomi. UI Press. Jakarta.

Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP STIM YKP. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Berita Negara Nomor 1956 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50.

Jurnal:

Agung S. Winata. Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Implikasinya Terhadap Negara. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 (2). Hlm. 129.

Sanjoyo, Perizinan Berusaha Melalui OSS Sebagai Ketaatan Hukum Untuk Meningkatkan Investasi, Jurnal Borneo Law Review Vol. 4 (1).

Sulistayani E. Lestari. Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Saran Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 28 (2).



LAMPIRAN

1. Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding,
 Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
 Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
 Email: dpmpt@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmpt.bantulkab.go.id/>

Nomor : 070/01812

Bantul, 15 Desember 2020

Lamp. : -

Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Wakil Dekan I Fakultas
 Hukum Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Atmajaya Yogyakarta
 di YOGYAKARTA.

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor : 1604/V/CVD-FH tanggal 26 November 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bersedia menerima Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta a.n Marselina Berda Warih Utami Fakultas Hukum prodi Hukum Ekonomi dan Bisnis NPM 140511506 yang akan melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Dengan Ketentuan :

1. Penelitian secara tatap muka :
 - Kondisi Kesehatan pemohon tidak dalam status orang dalam pemantauan/ orang dalam pengawasan/ dikonfirmasi positif COVID- 19.
 - Tidak memiliki riwayat interaksi dengan penderita terkonfirmasi positif COVID- 19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
 - Tidak memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak napas.
2. Penelitian sistem daring :
 - Sudah mendapat konfirmasi dapat dilakukan secara daring

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala
 Sekretaris Dinas
 Totok Budiharto, S. Sos
 NIP. 19630119199503100

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jln. Lingkar Timur, Manding,
 Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55714
 Telp. (0274) 367867 Fax. (0274) 367866
 Email. dpmpt@bantulkab.go.id Website <http://www.dpmpt@bantulkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 070 / 00093

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec.Dev
 NIP : 197407012002121007
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
 Jabatan : PLT. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Marselina Berda Warih Utami
 NIM : 140511506
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
 telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul skripsi "**Pelaksanaan Online Single Submission dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul**" di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tanggal 15 s.d. 30 Desember 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Pebruari 2021
 Kepala,
 PLT. Sekretaris Dinas
 Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec.Dev
 Pembina, IV/a
 197407012002121007



3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari PT. Raja Pilar Agrotama.



SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Nomor : 030/HRD/RPA-PKL/II/2021-EKS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gregorius Okta Putra Herlambang
 Jabatan : Mng. HRD – Legal
 Alamat : Jln. Imogiri Barat Km.7, Semail, Bangunharjo, Sewon. Bantul, Yogyakarta 55188

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Marselina Berda Warih Utami
 Inst. Pend. : Universitas Atma Jaya Yogyakarta / Fakultas Hukum
 NIM : 140511506

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di PT. Raja Pilar Agrotama. Penelitian/Magang kerja tersebut telah dilaksanakan tanggal 19 Desember 2020.

Selama magang di PT. Raja Pilar Agrotama, yang bersangkutan telah mempelajari tentang *Pelaksanaan Online Single Submission dalam Perizinan Investasi di PT. Raja Pilar Agrotama*. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021


 Gregorius Okta Putra Herlambang
 Mng. HRD – Legal